

Nomor : **092/PM.00.02/K.SN-07/00/2024** 22 Nopember 2024
Sifat : **Segera**
Lampiran : **-**
Hal : **Imbauan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Jeneponto Tahun 2024**

Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto masing-masing

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 136/PUU-XXII/2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Sanksi dan Ketentuan Pidana terkait penyajian dan/atau penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a) Pasal 187 ayat (5), (6), (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - (5) *Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
 - (6) *Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
 - (7) *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
 - (8) *Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.*

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 77, yang berbunyi:

- (1) *Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.*
- (2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).*
- (3) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (4) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

Pasal 80, yang berbunyi:

Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang- gUndang tentang Pemilihan.

Pasal 81, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 82, yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi Dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 83, yang berbunyi:

- (1) Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Jeneponto yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengimbau untuk:

1. Memastikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Pasangan Calon.
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
2. Memastikan penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas, ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memastikan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir (Minggu, 24 November 2024), paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA) .
4. Memastikan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dengan melampirkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) atau LADK Perbaikan dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) atau LPSDK Perbaikan.
5. Memastikan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten Jeneponto (Senin, 25 November 2024), paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan
6. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Jeneponto kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan